



Edukasi dan Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Amaliyah¹, Novytha Sary², Rezky Amalia Syafii³, Arini Nur Annisa⁴, Yusriana⁵

Kata Kunci :

*Edukasi;
Non Litigasi;
Penyelesaian;
Reevaluasi;
Sengketa.*

Correspondensi Author

Hukum Keperdataan, Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10
Tamalanrea, Makassar Bidang
Email: amaliyah@unhas.ac.id

History Article

Received: 16-08-2021;
Reviewed: 26-08-2021;
Revised: 17-09-2021;
Accepted: 27-09-2021;
Published: 21-10-2021.

Abstrak. Edukasi dan reevaluasi penyelesaian sengketa non litigasi bertujuan untuk memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat agar memahami dan mengetahui adanya penyelesaian sengketa secara non litigasi yang bersifat win-win solution di antara para pihak sehingga hubungan harmonis tetap terjaga. Adapun metode yang digunakan, yaitu metode diskusi dan workshop. Hasil program kegiatan bahwa edukasi penyelesaian sengketa non litigasi dinilai meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian hukum non dengan perubahan pemahaman yang cukup signifikan sebesar 2,796 dan masyarakat akan lebih massif dalam menerapkan penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Abstract. Initially, the horizontal conflict occurred due to a miscomprehension by several Ko'mara villagers concerning a number of legal issues such as land disputes and land boundaries. The conflict escalated out of provocations and riots caused by the people, resulting in physical altercations and murderous intent. This is caused by the lack of public non-litigation legal comprehension. This is why implementing an education focusing on non-litigation legal disputes is important in Ko'mara Village of the North Polongbangkeng District. The education aims to give a proper legal understanding of non-litigation legal disputes with a win-win outcome to both parties to ensure harmony. The method used for this research is discussions and workshops. The result of this research has caused an increase of public comprehension on non-litigation legal disputes by a significant amount of 2,796 and ensuring massive public implementation of problem-solving through non-litigation.

PENDAHULUAN

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggungjawab dalam membantu segala permasalahan masyarakat dibidang hukum. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu sengketa pertanahan. Oleh karena itu, negara akan hadir dalam

memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik secara perorangan maupun di dalam masyarakat.

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai negara agraris atau kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang terbagi atas hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak perseorangan atas tanah yang meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun, (Salle, 2010).

Kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan (Murad, 1991).

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di Indonesia belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang.

Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat setidaknya terdapat 130 kasus mafia tanah yang telah diterima sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang terdiri dari sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar

pengadilan melalui cara perundingan, mediasi, arbitrase atau pun yang lain merupakan jalan keluar yang sangat bermanfaat. Pengaduan sengketa pertanahan yang terjadi dalam berbagai jenis permasalahannya serta penyelesaian dengan akhir "*win-win solution*" yang merupakan harapan dari masyarakat membutuhkan adanya bantuan pihak ke tiga yang membantu dalam mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikenal beberapa metode adalah Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi dan Penilaian Ahli, ini semua adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) (Wijaya, 2005). Selain itu, telah ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang juga telah mengatur bentuk penyelesaian pertanahan secara mediasi.

Selanjutnya, sertifikat sebagai alat bukti yang kuat sesuai dengan pasal 19 UUPA. Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting, setidaknya karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah (Mustafa, 1998)

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari Kota Metropolitan Makassar. Desa Ko'mara terletak di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 652, serta jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.127 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.162 orang. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Ko'mara ialah hasil perkebunan dan pertanian (Hasil Wawancara Sekerretaris Desa Komara Bapak Suwandi, 2020).

Adapun data yang kami himpun melalui kepala desa dan warga setempat bahwa di desa ini sering terjadi konflik atau sengketa keperdataan antara warga misalnya sengketa tanah, batas lahan, dan permasalahan hukum lainnya. Masalah agraria atau pertanahan mempunyai spesifikasi permasalahan yang pelik, yang berbeda jauh dengan permasalahan bidang lain. Prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi dasar dari penyelesaian sengketa tanah (Syah, 2019).

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa (Ali, 2015).

Suatu perselisihan yang berujung ada konflik, selain disebabkan oleh faktor internal dalam diri yang bersangkutan, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Sehingga konflik terjadi ketika para pihak bersaing untuk mencapai tujuannya masing-masing (Sembiring, 2011).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah, yaitu; (1) peraturan yang mengatur soal tanah belum lengkap, (2) ketidaksesuaian peraturan, (3) pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan tanah dan jumlah tanah yang tersedia, (4) sumber data yang belum akurat dan lengkap, (5) adanya sejumlah data tanah yang keliru, (6) kurangnya sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, (7) transaksi tanah yang keliru, (8) adanya penyelesaian oleh instansi lain sehingga timbul tumpang tindih kewenangan (Kurniati, 2021).

Sengketa pertanahan yang terjadi senantiasa akan bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu kehati-hatian dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dibutuhkan metode yang tepat untuk menyelesaikannya dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menangani berbagai sengketa bidang pertanahan, mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif untuk menanggulangi sengketa pertanahan (Boboy, dkk, 2020).

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum (Libra, 2018). Sengketa yang penyelesaiannya diselesaikan secara konvensional (melalui peradilan), akan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar dan menyita waktu serta pikiran para pihak yang bersengketa. Hal ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip

peradilan di Indonesia yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Konoras, 2017).

Bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan berdasarkan adat kebiasaan setempat oleh kepala desa. Dalam hukum positif hal ini dikenal sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa yang ditempuh harus mampu memberikan hasil yang *win-win solution* karena para pihak terlibat langsung dalam upaya penyelesaian sengketa sehingga mereka yang bersengketa akan merasa sama-sama diuntungkan dan diakomodasi kepentingannya.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa non litigasi bukan merupakan metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa di masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaikan dengan budaya hukum (*legal culture*) setempat. Pengertian *Legal Culture* dimaksud adalah: "*people attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectation. In other word, it is that part of the general qulture which concerns the legal system* (Nugroho, 2019).

Adapun faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa antara warga, yaitu faktor pendidikan, kecemburuan sosial, dan ekonomi. Selain itu, kurangnya peran pemerintah desa dan adanya asumsi masyarakat bahwa kepala desa tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat karena minimnya pengetahuan dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara warga Ko'mara yang juga berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepala Desa perlu melakukan kerja sama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara bersama-sama.

Persoalan yang dihadapi mitra ialah kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berselisih. Terkait hal tersebut, maka solusi yang kami tawarkan ialah mengadakan program edukasi penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar agar masyarakat mengetahui dan memahami adanya penyelesaian sengketa

secara non litigasi yang bersifat *win-win solution* di antara para pihak sehingga hubungan harmonis tetap terjaga. Diharapkan dengan pemahaman ini, masyarakat dapat mengimplementasikan penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap permasalahan pertanahan di Desa Ko'mara.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tahap awal kegiatan pengabdian ini berupa pendataan jumlah masyarakat desa bekerjasama dengan aparat desa yang menjadi mitra dalam program ini. Tahap berikutnya dilakukan pendekatan dini dan persuasif berupa kegiatan *door to door* oleh tim pelaksana program kepada keluarga sesuai data yang diperoleh untuk memberikan pemahaman awal terhadap pentingnya menyelesaikan sengketa perdata secara non litigasi.

Sebelum kegiatan pengabdian dimulai terlebih dahulu dilakukan *Pre-test* kepada para peserta untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman yang dimiliki. *Pre-test* terdiri dari soal-soal pilihan ganda. Hasil *Pre-test* akan digunakan sebagai acuan dalam penerapan metode yang digunakan.

Metode pertama yang dilakukan, yaitu diskusi. Peserta edukasi diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa hukum. Hal ini menuntut keaktifan dari seluruh peserta sehingga acara akan berlangsung interaktif. Narasumber bersifat persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif dalam memberikan pencerahan dan solusi terkait mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Program edukasi ini bersifat *life centered* yang artinya masalah tersebut muncul dan bersumber dari peserta.

Metode kedua dilanjutkan dengan melakukan kegiatan workshop. Peserta diberikan wawasan dan materi mengenai pemahaman secara komprehensif mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non litigasi dan prosedur pelaksanaannya. Pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah dan presentasi, yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan contoh kajian tentang penyelesaian sengketa non litigasi.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan terlaksana, dilanjutkan dengan tahap akhir, yaitu dengan melakukan *Post test* dalam bentuk

kuesioner dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keberhasilan program yang telah kami jalankan. Hasil dari *Post test* ini akan menjadi laporan akhir dan bukti dari efektivitas pelaksanaan program yang akan dipublikasikan ke media sebagai informasi bagi masyarakat lainnya.

Selain itu, notulen juga melakukan pencatatan semua informasi dan hasil diskusi yang dilakukan oleh para narasumber bersama para peserta. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung bagian dokumentasi foto dan video pada rangkaian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan untuk dipublikasikan ke media cetak dan sosial.

PENDAHULUAN

Kegiatan Edukasi Workshop Penyelesaian Sengketa Non Litigasi diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2021 di Aula Kantor Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Workshop diikuti oleh 32 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan 5 aparat Desa yang turut menjadi fasilitator dalam membantu menyelesaikan kegiatan pengabdian dan 26 orang peserta yang mengikuti materi penyelesaian sengketa non litigasi.

Kegiatan ini berlangsung selama lima jam dan seluruh peserta mengikuti kegiatan secara tertib dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu menggunakan masker, memakai handsanitizer, dan menjaga jarak. Materi yang dipaparkan terkait pilihan penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi. Para peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh para pemateri. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa pertanyaan dari para peserta. Selain itu, hasil analisis terhadap skor *Pre-test* dan *Post-test* menunjukkan bahwa workshop ini berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Berikut beberapa bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan, antara lain:

Kegiatan di atas adalah gambar terkait pembagian kuesioner *Pre-test* kepada para peserta. Seluruh peserta wajib mengisi kuesioner tersebut untuk mengetahui pemahaman awal yang dimiliki. Berdasarkan hasil *Pre-test* yang dilakukan bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan, yaitu sebanyak 92% pernah mendengar tentang metode penyelesaian masalah secara litigasi (pengadilan) dan sebanyak 85% peserta belum pernah mendengar

tentang penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan).



Gambar 1. Pemaparan Materi

Kegiatan di atas merupakan diskusi yang dilakukan bersama peserta untuk mengungkapkan berbagai bentuk permasalahan perdata yang pernah dialami. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemaparan dan penjelasan materi yang disampaikan oleh dua orang narasumber. Narasumber pertama, yaitu Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku akademisi Fakultas Hukum Unhas yang menyampaikan materi terkait bentuk penyelesaian sengketa di Indonesia dan contoh sengketa perdata yang dapat diselesaikan secara non litigasi dan secara damai. Narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irwan, S.H, M.H. selaku Komisioner Ombudsman Kota Makassar dengan materi alternatif penyelesaian sengketa. Disampaikan bahwa berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Mediasi dan arbitrase merupakan dua bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang efektif. Faktor penting dalam menilai efektivitas tersebut adalah terkait dengan kerahasiaan, biaya yang hemat, dan proses yang cepat. Diharapkan proses litigasi merupakan alternatif terakhir atau jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa jika tidak bisa menyelesaikan secara damai.



Gambar 3 Tanya Jawab dan Diskusi

Selanjutnya kegiatan tanya jawab interaktif oleh peserta dan para narasumber. Kegiatan ini sangat direspon baik oleh peserta, hal ini terlihat dengan antusiasme peserta dalam menanggapi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber.

Tahap selanjutnya, yaitu *Post-test* kepada para peserta. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dibagikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman yang dimiliki setelah mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian. Adapun hasil *Pre-test* dan *Post-Test* akan dijabarkan, sebagai berikut:

a. Hasil skor *pre-test* dan *post-test* peserta Workshop Edukasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Desa Ko'Mara Kecamatan Polombangkeng Utara

Tabel 1. Hasil uji dua sampel berpasangan terhadap skor *pre* dan *post-test* peserta

Skor Pengetahuan	Rerata	Perbedaan	Interval Kepercayaan 92%	Nilai P
Sebelum Workshop	51,53	23,07	1.340-1.940	2,796
Sesudah Workshop	74,61			

Pada akhir pelatihan, peserta diberikan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan metode penyelesaian sengketa Non Litigasi terhadap permasalahan hukum yang dimiliki ataupun yang akan terjadi nantinya. Para peserta menyatakan bahwa akan menerapkan metode penyelesaian sengketa non litigasi.

Salah satu jenis metode alternatif penyelesaian sengketa yaitu negoisasi. Negosiasi merupakan proses dimana adanya komunikasi kepada kedua boleh pihak atau lebih, masing – masing memiliki tujuan serta sudut pandang mereka sendiri, berupa untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan atau dapat memberi kepuasan antara kedua belah pihak tersebut mengenai mengenai masalah masalah yang sama (Widnyana, 2009). Dapat suatu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain.

Hasil *pre* dan *post test* menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 23,07 ($p < 2,796$) setelah menerima pemaparan materi penyelesaian sengketa non litigasi. Peserta merasa puas mengikuti kegiatan ini dan

berharap agar kedepannya ada pendampingan lebih lanjut dari Fakultas Hukum Unhas untuk mengajarkan metode penyelesaian sengketa non litigasi sesuai undang-undang yang berlaku agar bisa diimplementasikan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Ko'mara.

Berdasarkan hal tersebut, maka edukasi penyelesaian sengketa non litigasi dinilai meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian hukum non litigasi.

b. Keberhasilan Program

Dalam jurnal (Ambarwati & Marpaung, 2021) *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan* menerangkan bahwa tak main-main permasalahan yang menyangkut sengketa tanah pun bisa dibawa keranah hukum. Tetapi ada saja masyarakat yang kurang percaya menggunakan badan lembaga peradilan yang merupakan produk pemerintahan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dengan rujukan penelitian tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menginisiasi edukasi penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan perangkat desa sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mengedepankan pemberian pentingnya materi-materi dasar mediasi kepada perangkat desan serta masyarakat itu sendiri.

Jika diuraikan terdapat beberapa indikator pertpenelitian terdahulu (anyaan yang menunjukan hasil respon masyarakat setelah mengikuti materi. Pertanyaan berupa "Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu sengketa?" Setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh para narasumber, maka diperoleh pengetahuan dan pemahaman seputar penyelesaian sengketa. Pada awalnya peserta hanya mengetahui satu bentuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan/litigasi kini mengetahui dua cara penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Sebanyak 26 responden masyarakat diperoleh hasil untuk pertanyaan pertama menjawab "Mengetahui" dengan frekuensi 26, jika dipersentasakan jawaban "Mengetahui" tersebut sebesar 100%.

Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan Kedua, yaitu "Bagaimanakah Bapak/Ibu menyelesaikan sengketa yang terjadi?" 6 orang memilih menyelesaikan sengketa dengan memilih pengadilan dan 20 orang memilih menyelesaikan sengketa diluar pengadilan/non litigasi. Sebanyak 26 responden masyarakat di

peroleh hasil untuk pertanyaan kedua menjawab "memilih non litigasi" dengan frekuensi 20, jika dipersentasakan jawaban "Non Litigasi" tersebut sebesar 77%.

Untuk pertanyaan Ketiga, yaitu "Apakah bentuk penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia?" materi yang disampaikan oleh narasumber terkait penyelesaian sengketa dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 26 responden masyarakat diperoleh hasil untuk pertanyaan ketiga menjawab "pengadilan dan diluar pengadilan" dengan frekuensi 26, jika di persentasakan jawaban "Pengadilan dan diluar pengadilan" tersebut sebesar 100%.

Dilanjutkan untuk pertanyaan keempat "Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar apa itu penyelesaian sengketa non litigasi?" setelah mengikuti workshop edukasi penyelesaian sengketa non litigasi semua masyarakat yang mengikuti kegiatan akhirnya mengetahui dan paham terkait penyelesaian sengketa non litigasi. Sebanyak 26 responden masyarakat di peroleh hasil untuk pertanyaan keempat menjab "Ya" dengan frekuensi 26, jika di persentasakan jawaban "Ya" tersebut 100%.

Pertanyaan terakhir, yaitu "Apakah Bapak/Ibu mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non litigasi?" Setelah mengikuti pelatihan workshop edukasi penyelesaian sengketa non litigasi yang semula yang mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa hanya 4 orang kini menjadi 20 orang. Sebabyak 26 responden masyarakat diperoleh hasil untuk pertanyaan kelima "Ya" dengan frekuensi 22, jika di persentasakan jawaban "Ya" tersebut sebesar 85%. Berikut diagram perbandingan sebelum dan setelah mengikuti program workshop edukasi penyelesaian sengketa non litigasi.




Diagram 1. Hasil Persentasi Sebelum dan Setelah Kegiatan Pengabdian.

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat dilihat perubahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pengabdian berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan di atas.

Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian karena ternyata bertepatan dengan jadwal vaksinasi di Desa Komara yang tidak diketahui sebelumnya sehingga cara berlangsung mundur untuk menunggu para peserta hadir. Walaupun demikian, kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bahkan para peserta sangat antusias dan aktif dalam berdiskusi serta mengajukan pertanyaan kepada para narasumber.

PENDAHULUAN

Kegiatan Workshop Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Desa Ko'Mara Kecamatan Polobangkeng Utara memberikan perubahan pemahaman yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil *Pre Test* dan *Post Test* yang telah dilakukan kepada peserta pengabdian, dimana terjadi peningkatan pemahaman sebesar 2,796 terhadap penyelesaian sengketa non litigasi. Bahkan warga sangat aktif mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan lancar dan tertib.

Aparat Desa Ko'mara mengharapkan adanya keberlanjutan program kegiatan berupa pendampingan langsung kepada aparat desa, kepala dusun, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat mengenai implementasi atau tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, diharapkan Desa Ko'mara dapat menjadi *role model* desa yang menerapkan penyelesaian sengketa non litigasi secara efektif dan efisien di Kabupaten Takalar.

PENDAHULUAN

Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Edisi Kedua. Jakarta: KENCANA.

Ambarwati, Reni T, dkk. 2021. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. 8(3).

Boboy, Juwita T, dkk. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*. NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2.

Kurniati. 2021. *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara Volume 3.

Konoras, Abdurrahman. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Cet. I. Depok:Rajagrafindo Persada.

Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung:PT.Radja Grafindo Persada.

Mustafa, Bachsan. 1998. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Cet. 3. Bandung:Remaja Karya.

Nugroho, Susanti A. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Pertama, Cet. I. Jakarta: KENCANA.

Salle, Aminuddin, dkk. 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Makassar:Penerbit AS Publishing.

Sembiring, Jimmy J. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet. I. Jakarta:Transmedia Pustaka.

Syah, Mudakir I. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta:Bhuana Ilmu Komputer.

Wawancara dengan Bapak Suwandi Sekretaris Desa Komara.

Wijaya, Gunawan. 2005. *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:PT. Radja Grafindo Persada.

Widnyana, I Made. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta:PT. Fikahati Aneska.

Yetti, dkk. 2018. *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2).